



BUPATI BADUNG  
PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2010  
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib tata usaha dan administrasi keuangan daerah dalam pelaksanaan perjalanan dinas maka perlu adanya perubahan terhadap Perjalanan Dinas dalam pemberian uang representatif bagi Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Badung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Perjalanan Dinas diubah sebagai berikut :

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BADUNG

TANGGAL : 9 JUNI 2010

NOMOR : 33 TAHUN 2010

TENTANG : PERJALANAN DINAS

UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 4 Mei 2011

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 4 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,  
ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011 NOMOR 22

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BADUNG

TANGGAL : 4 MEI 2011

NOMOR : 32 TAHUN 2011

TENTANG : PERJALANAN DINAS

UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Perjalanan Dinas Luar Daerah

No.	Uraian	Orang / Hari
A.	PEJABAT NEGARA	
1	Bupati	Rp 450.000.00
2	Wakil Bupati	Rp 435.000.00
B.	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	
1	Ketua DPRD	Rp 425.000.00
2	Wakil Ketua DPRD	Rp 400.000.00
3	Anggota DPRD	Rp 350.000.00
C.	PEGAWAI NEGERI SIPIL	
1	Pejabat Eselon II A	Rp 425.000.00
2	Pejabat Eselon II B	Rp 350.000.00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan menginap

NO.	URAIAN / TUJUAN	ORANG / HARI
A.	PEJABAT NEGARA	
1	Bupati	Rp 200.000.00
2	Wakil Bupati	Rp 190.000.00
B.	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	
1	Ketua DPRD	Rp 180.000.00
2	Wakil Ketua DPRD	Rp 175.000.00
3	Anggota DPRD	Rp 150.000.00
C.	PEGAWAI NEGERI SIPIL	
1	Pejabat Eselon II A	Rp 180.000.00
2	Pejabat Eselon II B	Rp 150.000.00

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG